

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum (*Ius Constitutum*)

Ketentuan Hukum (*ius constitutum*) tentang peranan pemerintah daerah propinsi khususnya pemerintah daerah Provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori dapat diketahui dari berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

(3) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur oleh Undang-undang.

(4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
menyatakan :

Pasal 1.

(1) Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten dimaksud ayat (2) pasal ini.

(2) Dalam wilayah Propinsi Irian Barat dibentuk Kabupaten-kabupaten Otonom terdiri dari:

1. Kabupaten Jayapura yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro.
2. Kabupaten Biak Numfor yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Biak, Numfor dan Supiori.
3. Kabupaten Manokwari yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Manokwari, Ransiki, Wasior dan Bintuni.
4. Kabupaten Sorong yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.
5. Kabupaten Fak-Fak yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Fak-Fak, Kaimana dan Mimika.
6. Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi.
7. Kabupaten Jayawijaya yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Baliem, Bokondini, Tiom dan Oksibil.

8. Kabupaten Paniai yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Nabire, Tinggi, Enarotali dan Ilaga.

9. Kabupaten Japen Waropen yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Japen dan Waropen.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat berkedudukan di Jayapura.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing berkedudukan sebagai berikut:

1. Kabupaten Jayapura di Jayapura.
2. Kabupaten Biak Numfor di Biak.
3. Kabupaten Manokwari di Manokwari.
4. Kabupaten Sorong di Sorong.
5. Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak.
6. Kabupaten Merauke di Merauke.
7. Kabupaten Jayawijaya di Wamena.
8. Kabupaten Paniai di Enarotali.
9. Kabupaten Japen Waropen di Serui.

(5) Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan : “ Perselisihan antara Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Papua diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Provinsi”.

(6) Pasal (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua yang menyatakan :

(2) Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Supiori di Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kabupaten Supiori berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Biak Numfor yang terdiri atas:

- a. Distrik Supiori Utara;
- b. Distrik Supiori Timur; dan
- c. Distrik Supiori Selatan.

(4). Dengan terbentuknya Kabupaten Supiori, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Biak Numfor dikurangi dengan wilayah Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(7) Pasal 198 (ayat 1,2 &3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang menyatakan : Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. (ayat 2) Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.(ayat 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

(8) Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

(9) Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menyatakan Penyelesaian perselisihan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi difasilitasi oleh Gubernur. Penyelesaian perselisihan batas daerah antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota yang berbeda Propinsi difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

(10) Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Desa yang menyatakan :

- (1). Perselisihan batas desa antar desa dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat
- (2). Perselisihan batas desa antar desa pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3). Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusan bersifat final.

8. Pasal 1 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 136 Tahun 2002 Tentang "Pembentukan Kecamatan Supiori Timur pada pasal 1 menyatakan bahwa : Pembentukan Kecamatan Supiori Timur di Kabupaten Biak numfor meliputi :

- a. Desa Wafor
- b. Desa Sauyas
- c. Desa Sorendidori
- d. Desa Waryesi
- e. Desa Duber
- f. Desa Marsram
- g. Desa Yawerma
- h. Desa Wombonda.

Pasal 4 menyatakan Pemecahan, Penyatuan, Penghapusan serta Perubahan Nama dan batas desa dalam kecamatan Supiori Timur dalam peraturan daerah ini hanya meliputi wilayah/desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 yang mengambil 4 (empat) Desa pada Kecamatan Supiori Utara dan 4 (empat) Desa pada Kecamatan Supiori selatan.

9. Pasal 3 (ayat 1, 2 & 3) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 yang berisi tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar, Yawosi, Andey, Swandiwe, Bruyadori, Orkeri, Poiru, Aimando Padaido, dan Oidek di Kabupaten Biak Numfor dalam Wilayah Provinsi Papua.

(ayat 1) menyatakan bahwa membentuk Distrik Bondifuar yang meliputi wilayah :

- a. Kampung Duber
- b. Kampung Waryesi
- c. Kampung Douwbo
- d. Kampung Syurdori dan
- e. Kampung Sansundi.

(ayat 2) menyatakan bahwa Distrik Bondifuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Distrik Warsa.

(ayat 3) menyatakan bahwa pembentukan Distrik Bondifuar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka, sebagian wilayah Distrik Warsa dikurangi dengan wilayah Distrik Bondifuar.

10. Pernyataan Politik oleh Bupati Biak Numfor Nomor 300/217, pada tanggal 26 Maret 2007, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. dalam pernyataan tersebut bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah dan Birokrasi guna mewujudkan kesejahteraan.
11. Pernyataan Sikap Nomor 140/AM/KD/III/2008 tentang Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Douwbo dan Syurdori.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pernyataan sikap tersebut diatas dapat diketahui bahwa peran Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat didaerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

4. Sebagai fasilitator musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.
5. Apabila tidak ada kesepakatan maka Gubernur dapat mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

IV. Sengketa Wilayah di Provinsi Papua Antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

1. Profil Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Papua merupakan Provinsi yang terletak di wilayah paling Timur Negara Republik Indonesia dan merupakan daerah yang penuh harapan. Daerahnya belum banyak dirambah aktivitas manusia dan kaya akan Sumber Daya Alam yang menyajikan peluang untuk berbisnis dan berkembang. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dan keaneka ragaman biotanya dan berjuta-juta tanahnya yang cocok untuk tanah pertanian. Didalam buminya, Papua juga menyimpan gas alam, minyak dan aneka bahan tambang lainnya yang siap menunggu untuk diolah.

Adapun Visi Dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Papua yaitu visi **Papua Baru** ketika kita berdiri dari titik itu, mengarahkan pandangan jauh ke depan. Seolah-olah bermimpi dan mimpi itulah yang menjadi visi. alam mimpi itu melihat Papua Baru. Nun jauh di sana melihat suatu cahaya yang menyinari suatu pulau, dalam kegelapan. Mata semakin terbuka, semakin terarah dan semakin terfokus, seolah-olah pulau itu semakin mendekat, melihat pulau itu begitu indah

dan begitu kaya, keindahan lautnya, pantai, sungai, gunung dan lembah, serta keindahan flora dan faunanya. Keindahan itu tetap terpelihara dengan baik. Pulau itu begitu kaya dengan kekayaan di lautan, di daratan, di bawah tanah dan di udara.

Jumlah penduduknya, tidak terlalu banyak. Ada suku-suku asli pemilik dari pulau itu, ada pula saudara-saudaranya yang datang dari pulau-pulau lain dan menetap di situ. Mereka hidup dalam suasana persaudaraan dan saling mengasihi, karena pendatang menghormati dan mengakui hak-hak penduduk asli dan sebaliknya penduduk asli mengulurkan tangannya dan memberikan tempat-tempat yang layak dan aman kepada pendatang untuk hidup bersama. Mereka hidup dalam suasana penuh persaudaraan, penuh harmoni, aman, damai dan tenteram. Mereka bekerja keras dan rajin belajar. Mereka bekerja saling bahu membahu. Tingkat kesejahteraan mereka dari hari ke hari terus meningkat mencapai tingkat yang melebihi saudara-saudaranya di pulau-pulau lain. Mereka memiliki peradaban dan martabat yang tinggi. Mereka adalah penduduk yang tertib, penuh disiplin dan taat kepada Hukum. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Mereka adalah umat yang beragama, beriman dan taat kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta Yang Maha Kuasa.

Para Pemimpin mereka terpilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Mereka memiliki kapasitas dan kemampuan kepemimpinan yang tinggi, tetapi rendah hati. Mereka tidak mengenal korupsi, kolusi dan nepotisme. Mereka tidak mengenal diskriminasi. Mereka diurapi oleh Tuhan Allah sendiri dengan hikmat,

marifat dan kebijaksanaan. Mereka memiliki wibawa dan kharisma. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi rakyatnya. Sesudah itu melihat pemimpin-pemimpinnya. Mereka terpilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Mereka memiliki kapasitas dan kemampuan kepemimpinan yang tinggi, tetapi rendah hati. Mereka tidak mengenal korupsi, kolusi dan nepotisme. Mereka tidak mengenal diskriminasi. Mereka diurapi oleh Tuhan Allah sendiri dengan hikmat, marifat dan kebijaksanaan. Mereka memiliki wibawa dan kharisma. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi rakyatnya. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang terbaik, bersih dan berwibawa. Suatu pemerintahan yang melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga sebaliknya, rakyatnya hormat dan taat kepada pemimpin-pemimpinnya yang memerintah.

Suatu pemerintahan yang akhirnya menjadi contoh dan teladan bagi provinsi-provinsi lain. Inilah, kurang lebih mimpi tentang Papua Baru yang akan kita bangun di masa depan. Inilah Papua Baru yang akan kita tuju. Kita akan berjalan dengan penuh iman dan pengharapan, memasuki dan menikmati hari-hari dan tahun-tahun terbaik di hadapan kita yang Tuhan Allah sendiri telah sediakan bagi kita semua

Sedangkan misi Pemerintah Daerah Provinsi Papua yaitu **mewujudkan cita-cita ini menjadi kenyataan**. Tetapi masa depan yang lebih baik itu, tidak akan jatuh dari langit. Membangun masa depan yang lebih baik, merupakan suatu pekerjaan besar yang tidak pernah akan selesai, karena merupakan suatu proses yang akan berlangsung secara terus-menerus. Proses itu pada hakekatnya merupakan suatu dialog segitiga antara Tuhan Allah Sang Pencipta dengan

manusia dan alam sekitarnya. Proses itulah yang akan kita kenal sebagai Proses Pembangunan. Dan proses pembangunan adalah proses perubahan, yaitu proses transformasi masyarakat, menuju terwujudnya masyarakat baru. Proses itu ibarat suatu perjalanan yang panjang, tidak mengenal kata akhir. Kita harus tahu tujuan ke arah mana kita harus pergi. Kita harus tau kendaraan apa yang paling sesuai untuk membawa kita menuju tujuan. Kita harus mengenal dengan baik medan itu bukanlah medan yang bebas dari hambatan, rintangan maupun gangguan. Kita juga harus tahu kekuatan dan kelemahan kita.

Dengan demikian misi kita. Sebagai suatu pekerjaan besar, suatu proses yang berjalan secara terus-menerus, membutuhkan tiga prasyarat yaitu, **pertama** kekuasaan (*power*), **kedua** sumber daya (*resources*) dan **ketiga** kepemimpinan (*leadership*). Kita sudah memiliki kekuasaan yang besar, Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua dalam memberikan kekuasaan yang besar dibandingkan kekuasaan yang kita miliki sebelumnya. Kekuasaan itu telah memberikan kewenangan, ruang dan peluang yang sangat besar kepada kita untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Kita sudah memiliki sumber daya yang besar. Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Keuangan, dengan kekuatan dan kelemahan yang di milikinya. Segenap sumber daya yang dimiliki, perlu diorganisasikan dan dikelola secara efisien dan efektif.

Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi dan kita gumuli adalah masalah-masalah yang besar dan kompleks. Bahkan masalah-masalah itu telah mempertaruhkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan kita sekarang adalah bahwa rakyat Papua sekarang membutuhkan seorang pemimpin

yang besar pula. Hanya dengan memiliki suatu kapasitas kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, ia dapat menggunakan kekuasaan itu secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan mampu mengelola segenap sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

a. Luas Wilayah Provinsi Papua

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Permukiman, Dinas Pertambangan & Energi, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Meterologi & Geofisika Luas Daratan Provinsi Papua adalah 41.480.000 Ha, dan luas Laut (12 mil) Provinsi Papua 228.000 Km² Sedangkan kondisi cuaca Pemerintah Daerah Provinsi Papua yaitu Jayapura 26°C (Haze) Biak 27°C (Partly Cloudy) Merauke 30°C (Mostly Cloudy). Dan Topografi Provinsi Papua adalah Datar 17.694.602 Ha, Bergelombang 6.064.941 Ha, Curam 2.738.666 Ha, Sangat Curam 14.981.791 Ha.

e. Sistem Pemerintahan Provinsi Papua

JENIS DATA	TAHUN						SAT
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
1. Administrasi Pemerintahan							
<i>a. Propinsi</i>							
1). Jumlah Kota	2	2	2	2	2	2	Kota
2). Jumlah Kabupaten	12	12	12	26	27	27	Kab
3). Jumlah Kecamatan	184	184	184	218	218	218	Kec
4). Jumlah Kelurahan	66	106	106	109	109	109	Kel
5). Jumlah Desa	3,255	3,258	3.356	3,650	4,650	5,650	Desa
2. Aparatur Negara							
<i>a. Jumlah PNS</i>							
1). Golongan I	9	9	5	5	107	107	Orang
2). Golongan II	352	344	279	279	1.620	274	Orang
3). Golongan III	611	579	580	580	1.742	1.667	Orang
4). Golongan IV	15	15	28	28	127	127	Orang
<i>b. Jumlah Pejabat Struktural</i>							
1). Eselon I	-	-	-	-	1	1	Orang
2). Eselon II	1	10	11	11	63	63	Orang
3). Eselon III	15	34	48	48	240	240	Orang
4). Eselon IV	54	175	179	179	835	835	Orang
<i>c. Jumlah Pejabat Fungsional</i>	579	555	654	654	-	-	Orang
<i>d. Jumlah Pensiunan PNS</i>	1	1	-	2	89	119	Orang
3. Organisasi Daerah							
1). Jumlah Biro	12	7	7	7	7	7	Lembaga
2). Jumlah Dinas	16	19	19	19	19	19	Lembaga
3). Jumlah Kantor	5	4	4	4	4	4	Lembaga
4). Jumlah Badan	4	13	13	13	13	13	Lembaga
5). Unit Pelaksana Teknis (UPT)	-	38	38	38	38	38	Lembaga

Sumber Data:

Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua

2. Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori.

Pada waktu pemerintah Belanda berkuasa di daerah Papua hingga awal tahun 1960-an nama yang dipakai untuk menamakan Kepulauan Biak-Numfor adalah Schouten Eilanden, menurut nama orang Eropa pertama berkebangsaan Belanda, yang mengunjungi daerah ini pada awal abad ke 17. Nama-nama lain yang sering dijumpai dalam laporan-laporan tua untuk penduduk dan daerah kepulauan ini adalah Numfor atau Wiak. *Fonem w* pada kata *wiak* sebenarnya berasal dari *fonem v* yang kemudian berubah menjadi b sehingga muncullah kata biak seperti yang digunakan sekarang. Dua nama terakhir itulah kemudian digabungkan menjadi satu nama yaitu Biak-Numfor, dengan tanda garis mendatar di antara dua kata itu sebagai tanda penghubung antara dua kata tersebut, yang dipakai secara resmi untuk menamakan daerah dan penduduk yang mendiami pulau-pulau yang terletak di Sebelah Uara Teluk Cenderawasih itu. Dalam percakapan sehari-hari orang hanya menggunakan nama Biak saja yang mengandung pengertian yang sama juga dengan yang disebutkan di atas.

Tentang asal-usul nama serta arti kata tersebut ada beberapa pendapat. *Pertama* ialah bahwa nama Biak yang berasal dari kata *v`iak* itu yang pada mulanya merupakan suatu kata yang dipakai untuk menamakan penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedalaman pulau-pulau tersebut. Kata tersebut mengandung pengertian orang-orang yang tinggal di dalam hutan`, orang-orang yang tidak pandai kelautan`, seperti misalnya tidak cakap menangkap ikan di laut, tidak pandai berlayar di laut dan menyeberangi lautan yang luas dan lain-lain.

Nama tersebut diberikan oleh penduduk pesisir pulau-pulau itu yang memang mempunyai kemahiran tinggi dalam hal-hal kelautan. Sungguhpun nama tersebut pada mulanya mengandung pengertian menghina golongan penduduk tertentu, nama itulah kemudian diterima dan dipakai sebagai nama resmi untuk penduduk dan daerah tersebut.

Pendapat lain, berasal dari keterangan ceritera lisan rakyat berupa mite, yang menceritakan bahwa nama itu berasal dari warga klen Burdam yang meninggalkan Pulau Biak akibat pertengkaran mereka dengan warga klen Mandowen. Menurut mite itu, warga klen Burdam memutuskan berangkat meninggalkan Pulau Warmambo (nama asli Pulau Biak) untuk menetap di suatu tempat yang letaknya jauh sehingga Pulau Warmambo hilang dari pandangan mata. Demikianlah mereka berangkat, tetapi setiap kali mereka menoleh ke belakang mereka melihat Pulau Warmambo nampak di atas permukaan laut. Keadaan ini menyebabkan mereka berkata, *v`iak wer`*, atau *`v`iak`*, artinya ia muncul lagi. Kata *v`iak* inilah yang kemudian dipakai oleh mereka yang pergi untuk menamakan Pulau Warmambo dan hingga sekarang nama itulah yang tetap dipakai ,(Kamma 1978:29-33).

Kata Biak secara resmi dipakai sebagai nama untuk menyebut daerah dan penduduknya yaitu pada saat dibentuknya lembaga Kainkain Karkara Biak pada tahun 1947, (De Bruijn 1965:87). Lembaga tersebut merupakan pengembangan dari lembaga adat Kainkain Karkara Mnu yaitu suatu Lembaga Adat yang mempunyai fungsi mengatur kehidupan bersama dalam suatu komunitas yang

disebut Mnu atau Kampung. Penjelasan lebih luas tentang kedua lembaga itu diberikan pada pokok yang membicarakan organisasi kepemimpinan di bawah.

Nama Numfor berasal dari nama pulau dan golongan penduduk asli Pulau Numfor. Penggabungan nama Biak dan Numfor menjadi satu nama dan pemakaiannya secara resmi terjadi pada saat terbentuknya lembaga dewan daerah di Kepulauan Schouten yang diberi nama Dewan daerah Biak-Numfor pada tahun 1959. Dalam tulisan ini menggunakan nama Biak-Numfor untuk menyebut daerah geografisnya dan daerah administrasi pemerintahannya. Nama Biak digunakan untuk menyebut bahasa dan orang yang memeluk kebudayaan Biak yang bertempat tinggal di daerah Kepulauan Biak-Numfor sendiri maupun yang bertempat tinggal di daerah-daerah perantauan yang terletak di luar kepulauan tersebut.

Tentang sejarah orang Biak, baik sejarah asal usul maupun sejarah kontaknya dengan dunia luar, tidak diketahui banyak karena tidak tersedia keterangan tertulis. Satu-satunya sumber lokal yang memberikan keterangan tentang asal-usul orang Biak seperti halnya juga pada suku-suku bangsa lainnya di Papua, adalah mite. Menurut mite moyang orang Biak berasal dari satu daerah yang terletak di Sebelah Timur, tempat matahari terbit. Moyang pertama datang ke daerah kepulauan ini dengan menggunakan perahu. Ada beberapa versi ceritera kedatangan moyang pertama itu. Salah satu versi mite itu menceritakan bahwa moyang pertama dari orang Biak terdiri dari sepasang suami isteri yang dihanyutkan oleh air bah di atas sebuah perahu dan ketika air surut kembali terdampar di atas satu bukit yang kemudian diberi nama oleh kedua pasangan

suami isteri itu Sarwambo. Bukit tersebut terdapat di Bagian Timur Laut Pulau Biak (di Sebelah Selatan kampung Korem sekarang). Dari bukit Sarwambo, moyang pertama itu bersama anak-anaknya berpindah ke tepi Sungai Korem dan dari tempat terakhir inilah mereka berkembang biak memenuhi seluruh Kepulauan Biak-Numfor.

Selanjutnya tentang sejarah kontak orang Biak dengan dunia luar, baik menurut ceritera lisan tentang tokoh-tokoh Legendaris Fakoki dan Pasrefi maupun sumber keterangan dari Tidore diketahui bahwa kontak itu telah terjadi jauh sebelum kedatangan orang Eropa pertama di daerah Papua pada awal abad ke-16. Hubungan tersebut terjadi dengan penduduk di daerah pesisir utara Kepala Burung, Kepulauan Raja Ampat dan dengan penduduk di Kepulauan Maluku. Kontak orang Biak dengan orang luar itu terjadi terutama melalui hubungan perdagangan dan ekspedisi-ekspedisi perang. Bukti terlihat pada adanya pemukiman-pemukiman orang Biak yang sampai sekarang dapat dijumpai di berbagai tempat seperti tersebut di atas. Rupanya pada masa sebelum kedatangan orang Eropa di Kepulauan Maluku dan daerah Papua awal abad ke-16, orang Biak telah menjelajah ke berbagai wilayah Indonesia lainnya baik melalui ekspedisi-ekspedisi perdagangan dan perang yang dilakukan oleh orang-orang Biak sendiri maupun bersama dengan sekutu-sekutunya, misalnya dengan Kesultanan Tidore atau dengan Kesultanan Ternate. Kejayaan orang Biak untuk melakukan berbagai ekspedisi itu menghilang pada akhir abad ke-15 Tidak lama sebelum kedatangan orang Eropa pertama di kawasan Maluku dan Kepulauan Raja Ampat pada awal abad ke-16.

Periode Tahun 1526 – 1616

Pada tahun 1526 Gubernur Portugis untuk Ternate Jorge de Menezes berangkat dari Malaka menuju Ternate. Disebabkan badai, kapalnya terdampar di Warsa Biak Utara. Selama 6 bulan ia tinggal di Warsa (Desember 1526 - Mei 1527) menunggu cuaca yang baik dan di bulan Mei 1527 ia berangkat meninggalkan Biak serta tiba di Ternate 31 Mei 1527.

Periode Tahun 1616 – 1919

Pada tahun 1616 Jacob Le Maire dan Willem Cornelisz Schoten yang berlayar melewati Kepulauan Biak Numfor sehingga untuk pertama kali disebut Schouten Eilanden. Pada periode ini juga tepatnya tanggal 26 April 1908 Pendeta F.J.F Fan Hasselt membuka Pos Zending pertama di Maudori dengan menempatkan Guru Petrus Kafiari putra asli Maudori (Biak) yang menjadi Guru Injil pertama di Irian Jaya. Petrus Kafiari adalah lulusan dari Depok Jawa Barat. Pusat Pemerintah pertama di Anggraidi (Paray), kemudian tempat ini diusahakan pedagang Belanda (VOC) kerja sama dengan Pedagang Cina sebagai tempat pelabuhan Kapal Dagang VOC.

Periode Tahun 1919 – 1945

Periode ini kedudukan Anggraidi (Paray) sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan dipindahkan ke Bosnik sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan yang baru. Selanjutnya Bosnik merupakan ibukota pertama daerah Biak Numfor hingga tahun 1945. Pada Bulan April 1942 pecah Perang Dunia II. Sebagai puncaknya tanggal 22 April 1944 tentara Sekutu merebut kembali

Hollandia (Jayapura) di bawah pimpinan Jenderal Douglas Mc Arthur dan mendarat di Biak pada tanggal 27 Mei 1944.

Periode Tahun 1945 – 1962

Dengan kemenangan Sekutu (1944 - 1945) kekuatan pada waktu itu berada di tangan NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Setelah kekuasaan Sekutu berakhir daerah ini diserahkan kembali pada Pemerintahan Hindia Belanda. Mengingat letak Ibukota Pemerintahan di Bosnik kurang strategis baik dari segi pengembangan maupun perluasan kota itu sendiri, di samping fasilitas yang tersedia pada waktu itu tidak memadai bila dibandingkan dengan fasilitas yang ditinggalkan oleh tentara Sekutu di *Nicakamp* (Yendidori), maka pada tahun 1946 ibukota dipindahkan ke *Nicakamp*. Tahun 1953 ibukota dipindahkan ke Biak sebagai ibukota *Order Afdeling Schouten Eilanden*.

Periode Tahun 1963 – Sekarang

Berdasarkan resolusi yang diterima oleh PBB pihak Belanda menyerahkan Irian Barat (*Nederland New Guinea*) pada UNTEA (*United Nation Temporary Executive Authority*) pada tanggal 1 Oktober 1962. Selanjutnya UNTEA menyerahkannya kepada Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1963 jam 12.30 WIT, diadakan upacara penyerahan Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah RI di depan Kantor *Order Afdeling Schouten Eilanden* yang ditandai dengan penurunan bendera UNTEA digantikan dengan pengibaran Bendera Merah Putih. Pada saat yang sama penggantian peredaran uang *Golden* dengan Rupiah Irian Barat (IBRP) dengan dibukanya peti uang IBRP oleh Lukas Rumkorem.

Tonggak sejarah lain dalam peristiwa penyerahan kedaulatan ini adalah penanaman Pohon Beringin di depan Kantor *Order Afdeling Schouten Eilanden* tepatnya di Lapangan Mandala Biak oleh HPB (*Hoofd Plaatselijk Bestuur*) atau Kepala Pemerintahan Setempat Arnold Mampioperr. Arnold Mampioperr putera Indonesia kelahiran Biak adalah HPB pertama di saat kedaulatan UNTEA ke Republik Indonesia yang pada waktu itu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah Biak. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1969 maka sampai dengan tahun 1984 kabupaten Biak Numfor sekarang bernama Kabupaten Teluk Cenderawasih sebagai salah satu kabupaten yang masih membawahi daerah Yapen waropen dan sebagian daerah Paniai. Sebutan Kabupaten Teluk Cenderawasih pada tahun 1984 diubah dengan sebutan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan SK Bupati Biak Numfor Nomor 61 SK/VII/1984 tanggal 26 Juli 1984. Pejabat-pejabat yang memimpin Kabupaten Biak Numfor:

No	Nama	Periode
1	Sukarwadi P.S.	1963-1968
2	Drs, Sjarifuddin Harahap	1968 – 1973
3	Letkol Hendrk wiradinata	1973 – 1978
4	Lekol warnosadoi	1978 – 1983
5	Adam Manggara	1983 – 1988
6	Drs. Dorus Rumbiak	1988 – 1993
7	Kol. Pol. Amandus Mansenmbra	1993 – 1998
8	Obed Albert Sroyer	1998 – 2003
9	Yusuf Melianus Maryen	2003 - sampai sekarang

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1969 maka sampai dengan tahun 1984 kabupaten Biak Numfor sekarang bernama

Kabupaten Teluk Cenderawasih sebagai salah satu kabupaten yang masih itu masih membawahi daerah Yapen Waropen dan sebagian daeran Paniai.

Sebutan Kabupaten Teluk Cenderawasih pada tahun 1984 diubah dengan sebutan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan SK Bupati Biak Numfor Nomor 61 SK/VII/1984 tanggal 26 Juli 1984.

Kabupaten Biak Numfor merupakan Kabupaten yang terletak di kepulauan dan terbentuk atas gugusan batuan karang yang senantiasa bergerak secara alami. Letak Geografis Kabupaten Biak Numfor antara 134017 sampai 136045 Bujur Timur dan 0,5 sampai 20 Lintang Selatan. Kabupaten Biak Numfor merupakan kabupaten kepulauan di Provinsi Papua yang terdiri dari 3 (tiga) pulau besar yaitu : Pulau Biak (1.833,86 km²), Pulau Supiori (437,11 km²) dan Pulau Numfor (331,26 km²) serta 41 buah pulau kecil lainnya diantaranya Pulau-pulau Padaido dan Pulau Mapia. Luas Kabupaten Biak Numfor seluruhnya 4.010 km² dengan luas daratannya adalah 2.602,23 km². Batas-batas Kabupaten Biak Numfor adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lautan Pasifik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Yapen
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lautan Pasifik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Womai.

Selanjutnya perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor pada saat ini memiliki 19 (sembilan belas) Distrik dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Kampung.

Visi dan Misi Kabupaten Biak Numfor

Visi : Menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai Kota Jasa

Misi : - Biak kota Silang, Transito Udara dan Laut.

- Biak kota Komoditi. Pariwisata dan Kelautan.

- Biak kota maju Sosial Budaya.

- Biak kota maju Ekonomi.

- Biak kota Junjung Mitra Bersama sebuah Udara.

Motto : **FAIMAN, INDO !**

Faiman Indo adalah dua buah kata dalam bahasa Biak (Byak), yang berarti/bersifat umum dan mempunyai Falsafah dari latar belakang Filosofi Perbedaan Yang Tinggi.

FAIMAN, adalah sebuah kata Pekik setiap orang Biak (Byak) untuk menunjukkan rasa solidaritasnya untuk kompak menyatu dengan sebuah ajakan yang bersifat menyambut spontan.

INDO, adalah sebuah jawaban terhadap Pekik Faiman, yang berarti memberikan respon atau menjawab ayo bergerak sekarang/jangan tunggu lagi.

Filosofi Mencintai dan Membangun Kabupaten Biak Numfor:

Kalau **CINTAI BIAK**, Cintai dia seperti pohon **BARNESEM** di Marires, tetapi kalau **BANGUN BIAK** jangan seperti **GIZI** dan **GAYA HIDUP** pohon **BARNESEM** di Marires.

Sejalan dengan hal itu ditetapkan beberapa peraturan dalam Pembentukan Kabupaten Supiori, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 4/DPRD/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang

Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Terhadap Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/PIMP/DPRD-BN/2001 tanggal 13 Agustus 2001 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Supiori, dipandang perlu membentuk Kabupaten Supiori sebagai Daerah Otonom. Sehingga terbentuklah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.

Selanjutnya perkembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori pada saat ini memiliki 5 (lima) Distrik dan 38 (tiga puluh delapan) kampung.

Visi dan Misi Kabupaten Supiori

Visi : ” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Supiori yang Definitif, Mandiri, Berkeadilan dan Damai Sejahtera pada Tahun 2010”

- Misi :**
- Meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pancasila;
 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;
 - Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah;
 - Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Bantuan yang Berkelanjutan;
 - Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar;
 - Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Motto : **KOAWES KUKER ARAIMA** berarti ” *Kita Membangun dengan Cinta Kasih*” untuk mencapai masyarakat yang beriman, kenyang, sehat, pintar

dan mandiri. Sehingga terciptalah masyarakat Kabupaten Supiori yang adil makmur berbingkaikan Pancasila dan terciptalah Surga (*Koreri*), yaitu kemajuan modern berdasarkan cinta-kasih dan kerja keras.

3. Sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Dalam rangka mempersiapkan Supiori sebagai Kabupaten maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 136 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Supiori Timur di Kabupaten Biak Numfor pada Pasal 3 menyangkut Wilayah Pemerintahan Kecamatan Supiori Timur tidak memasukan Kampung Doubow dan Syurdori akan tetapi dalam Lampirannya secara nyata tegas 2 (dua) Kampung tersebut berada dalam Wilayah Kecamatan Supiori Timur, dalam proses selanjutnya Peraturan Daerah ini merupakan salah satu persyaratan utama pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka perlu membentuk Birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Supiori terdiri dari DPRD dan Bupati devenitif yang persiapanya bersamaan dengan Pemilihan Umum (PEMILU) bulan Juni tahun 2004 untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Supiori yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak numfor, dalam pelaksanaannya KPUD Biak Numfor membentuk Dapel Supiori Timur dengan mepertimbangkan aspirasi 2 (dua) Kampung yaitu Doubow dan Syudori yang ingin bergabung dengan

Pemda Kabupaten Supiori karena merasa merupakan bagian keluarga (marga) dari masyarakat Supiori dan letak geografis lebih dekat sehingga diharapkan pelayanan Pemda Supiori akan lebih baik, maka oleh KPUD Biak Numfor memasukan kampung Doubow dan kampung Syurdori sebagai bagian dari Dapel 3 (tiga) Supiori Timur, sehingga berjumlah peserta 10 Desa/Kampung yaitu :

- a. Kampung Marsram ;
- b. Kampung Doubo;
- c. Kampung Yawerma;
- d. Kampung Waryesi;
- e. Kampung Sorendiwari (*Ibukota Kecamatan/Distrik*)
- f. Kampung Wombonda;
- g. Kampung Sauyas;
- h. Kampung Wafor;
- i. Kampung Duber;
- j. Kampung Syurdori

Kabupaten Supiori dibagi menjadi 3 (tiga) DAPEL dengan tetap mengikut sertakan Kampung Douwbo dan Syurdori pada Pemilu Tahun 2004 sehingga Jumlah Kampung di Kabupaten Supiori berjumlah 38 Kampung sampai sekarang.

Dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati/Wakil Kabupaten Supiori defenitif serta Gubernur/Wakil Provinsi Papua, maka dibentuklah KPUD Kabupaten Supiori yang dalam persiapan dan pelaksanaanya tetap mengacu pada data jumlah 38 Kampung yang di peroleh dari KPUD Kabupaten Biak Numfor tanpa ada perubahan.

Proses selanjutnya yaitu sesuai dengan tuntutan amanah Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori, menyatakan :

- (1) Bupati Biak Numfor menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Supiori hal-hal sebagai berikut:
- a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori;
 - b. Barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang berada dalam wilayah Kabupaten Supiori;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Supiori;
 - d. Utang piutang Kabupaten Biak Numfor yang kegunaannya untuk Kabupaten Supiori; serta
 - e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Supiori.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Papua dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Bupati Supiori.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten induk (Biak numfor) harus menyerahkan Prasarana, Personil dan Pembiayaan Daerah (P3D). Kabupaten Biak Numfor

tidak mau menyerahkan atau melepaskan kedua kampung tersebut (Kampung Douwbo dan Kampung Syurdori).

Pada akhirnya penyerahan P3D dari Kabupaten Biak Numfor kepada Kabupaten Supiori belum teralisasi sampai sekarang, untuk mengumumkan kedua kampung tersebut menjadi bagian dari Pemda Kabupaten Biak Numfor, maka dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 yang berisi tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar di Wilayah Kabupaten Biak Numfor - Provinsi Papua, yang termaktub dalam Pasal 3 Perda tersebut mencakup 5 (lima) Kampung yaitu Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi, Douber, dan Sansundi,

Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2007 ini mengambil/memuat 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Waryesi dan Duber milik wilayah Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak numfor Nomor 136 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 dan 2 (dua) Kampung yaitu Duber dan Waryesi yang telah mejadi bagian wilayah Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan aspirasi yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Biak Numfor , Supiori dan Provinsi Papua semenjak tahun 2004 dan awal proses Pemerintahan Kabupaten Supiori yang telah diprogramkan lewat APBD. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 inilah yang menyebabkan terjadi gejolak di masyarakat ke-4 (empat) Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi dan Duber.

Masyarakat sangat menolak pemberlakuan PERDA 4/2007 ini dan pendirian Kantor Distrik. Masyarakat pada Kampung Douwbo dan Kampung Syurdori membuat surat pernyataan sikap **”Sekali Supiori Tetap Supiori”** yang dituangkan dalam Pernyataan Sikap Nomor 140/AM/KD/III/2008 pada tanggal 27 Maret 2008 tentang Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Douwbo untuk masuk daerah administrasi kabupaten Supiori, yang ditujukan kepada Bupati Biak Numfor dan DPRD Biak Numfor, serta pernyataan sikap tersebut diantar langsung menghadap Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Asisten I Tata Pemerintahan Provinsi Papua (pernyataan sikap terlampir).

4. Dampak Sengketa Wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

a. Dampak Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori

Kewenangan daerah yang dibiayai oleh APBD. Sumber Penerimaan Daerah berupa dana perimbangan berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan terdiri atas 1). Dana Bagi Hasil 2). Dana Alokasi Umum 3).

- 1). Dana Bagi Hasil yaitu Dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan Dana bagi hasil pajak.

2). Dana Alokasi Khusus yaitu Dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan :

- a). Kebutuhan Belanja Pegawai kebutuhan fiskal dan potensi daerah.
- b). Kebutuhan daerah dicerminkan pada : a. Luas daerah b. Keadaan geografis c. Jumlah penduduk, d. Tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

3). Dana Alokasi Khusus Dana yang bersumber dari APBN dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Supiori berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dalam pembagiannya pemerintah provinsi Papua kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mempertimbangkan : a. Luas daerah b. Keadaan geografis c. Jumlah penduduk, d. Tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

b. Dampak pada Masyarakat

Masyarakat Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi dan Duber terjadi keresahan sosial menyangkut domisili wilayah pemerintahan, dimana terhitung semenjak perintah daerah kabupaten Supiori menjalankan roda

pemerintahan sudah termasuk dari bagian dari Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori dipaksakan oleh Kabupaten Biak Numfor untuk harus masuk kembali sebagai bagian dari Kabupaten Biak Numfor.

V. Solusi yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Menyelesaikan Sengketa Wilayah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Adapun hasil wawancara dengan elemen masyarakat yang diwakili oleh 4 (empat) Kepala Kampung dan sebahagian pejabat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut :

1. Hasil Wawancara dengan elemen masyarakat yang diwakili oleh 4 (empat)

Kampung yaitu Kampung Douwbo, Kampung Syurdori, Kampung Douber, dan Kampung Waryesi, serta wawancara dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori :

a. Hasil wawancara dengan 4 (empat) Kepala Kampung yang menjadi sengketa wilayah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Biak numfor dan Supiori yaitu :

1) Peter Pombos (Kepala Kampung Douwbo)

Kampung Douwbo terdiri dari 413 Kepala Keluarga, yang rata-rata mempunyai lapangan pekerjaan adalah Nelayan dan Petani.

Dalam merespon permasalahan sengketa ini menurut Beliau lebih baik masuk dalam Pemerintah Kabupaten Supiori karena alasan sebagai berikut:

- a. Jangkauan pelayanan Pemerintahan lebih efektif, efisien dan dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Supiori.
- b. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Supiori lebih dekat.
- c. Pemerintah Kabupaten Supiori semenjak tahun 2004 telah banyak membawa perubahan dalam Sektor Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kampung Douwbo.

Mengenai Batas Wilayah Beliau menjelaskan bahwa, sebelah Utara dibatas oleh Gunung Mangawi yaitu antara Kampung Sansundi dan Kampung Douwbo.

2) Johan Mnimber (Kepala Kampung Syurdori)

Kampung Syurdori terdiri dari 53 Kepala Keluarga, yang rata-rata mempunyai lapangan pekerjaan adalah Nelayan dan Petani.

Dalam merespon permasalahan sengketa ini menurut beliau lebih baik masuk dalam Pemerintah Kabupaten Supiori karena alasan sebagai berikut:

- a. Jangkauan pelayanan Pemerintahan lebih efektif, efisien dan dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Supiori.
- b. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Supiori lebih dekat.
- c. Pemerintah Kabupaten Supiori semenjak tahun 2004 telah banyak membawa perubahan dalam Sektor Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kampung Syurdori.

Mengenai Batas Wilayah Beliau menjelaskan bahwa sama seperti Kampung Douwbo.

3) Yunus Maryar (Sekretaris Kampung Duber)

Kampung Duber terdiri dari 482 Kepala Keluarga, yang rata-rata mempunyai lapangan pekerjaan adalah Nelayan dan Petani.

Dalam merespon permasalahan sengketa ini menurut Beliau lebih baik masuk dalam Pemerintah Kabupaten Supiori karena alasan sebagai berikut:

1. Jangkauan pelayanan Pemerintahan lebih efektif, efisien dan dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Supiori.
2. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Supiori lebih dekat.
3. Pemerintah Kabupaten Supiori semenjak tahun 2004 telah banyak membawa perubahan dalam Sektor Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat Kampung Duber.

Mengenai Batas Wilayah, Beliau menjelaskan bahwa Sebelah Barat dibatas oleh Kampung Duber dengan Kampung Warisau.

4) Silas Mansoben (Kepala Kampung Waryesi)

Kampung Waryesi terdiri dari 500 Kepala Keluarga, yang rata-rata mata pencaharian masyarakatnya adalah Nelayan dan Perkebunan.

Dalam merespon permasalahan sengketa ini menurut Beliau lebih baik masuk dalam Pemerintah Kabupaten Supiori karena alasan sebagai berikut:

- a. Jangkauan pelayanan Pemerintahan lebih efektif, efisien dan dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Supiori.
- b. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Supiori lebih dekat.

- c. Pemerintah Kabupaten Supiori semenjak tahun 2004 telah banyak membawa perubahan dalam Sektor Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat Kampung Waryesi.

Mengenai Batas Wilayah, Beliau menjelaskan bahwa Sebelah Barat dibatasi oleh Kali Waram, dan Sebelah Utara dibatasi oleh Kampung Sumbunem.

Hasil wawancara dengan 4 (empat) kepala kampung yaitu : Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi dan Duber dapat disimpulkan bahwa sebelum penelitian ini dilakukan ke 4 kepala kampung tersebut sudah pernah melakukan pertemuan dan hasilnya dalam bentuk Aspirasi ke-2 (dua) Kampung Douwbo dan Kampung Syurdori yang menyatakan sikap **“Sekali Supiori Tetap Supiori”** pada tanggal 27 Februari 2008, (terlampir pada lampiran tesis ini). Sehingga ke 4 kampung ini mempunyai komitmen bersama yaitu :

- a. Jangkauan pelayanan Pemerintahan lebih efektif, efisien dan dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Supiori.
- b. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Supiori lebih dekat.
- c. Pemerintah Kabupaten Supiori semenjak tahun 2004 telah banyak membawa perubahan dalam Sektor Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.

b. Hasil wawancara dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Supiori

1) Drs. MPP Dairi Manulang, M.Si (Asisten I Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Supiori)

Menurut Beliau bahwa Semenjak Kabupaten Supiori ada Kampung Douwbo dan Syurdori, sudah masuk Wilayah Supiori Timur berdasarkan kemauan masyarakat kedua Kampung tersebut

Sedangkan Kampung Waryesi dan Duber adalah sah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori berdasarkan Peraturan Daerah No.136 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Biak Numfor dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua, dan semenjak awal proses pemerintahan Kabupaten Supiori ke empat Kampung tersebut sudah diprogramkan lewat APBD, sehingga aktivitas ke empat Kampung tersebut menyangkut operasional dan tunjangan Kepala Kampung serta Program Raskin (Beras Miskin) dan Perumahan, Penerangan maupun bantuan Modal Usaha Masyarakat serta Program Fisik/Non Fisik lainnya sudah menjadi tanggung jawab Pemda Kabupaten Supiori.

Sehingga ada upaya Pemda Biak Numfor untuk menarik kembali ke empat Kampung tersebut sangat tidak berdasar dengan membentuk Peraturan Daerah No.4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Bondifuar, dan hal ini akan memicu konflik sosial yang menimbulkan kriminalitas.

Masyarakat ingin kesejahteraan yang maksimal dan Kabupaten Supiori telah membuktikannya. Sehingga diharapkan Pembentukan Distrik Bondifuar patut ditinjau kembali oleh Pemda Provinsi Papua berdasarkan aspirasi yang telah disampaikan kepada Asisten I Tata Pemerintahan Provinsi Papua tanggal 18 April 2008 di Jayapura.

Menyangkut Batas Wilayah Pemerintahan Pemda Biak Numfor dan Pemda Supiori, kita ikuti saja kemauan masyarakat dua desa perbatasan atau kita ambil titik tengah, dari Arah Utara antara Kampung Douwbo (Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori) dan Sansundi (Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor) terletak di Gunung Manggowi dan Arah Barat antara Kampung Duber (Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori) dan Kampung Orkdori (Distrik Swandiwe Kabupaten Biak Numfor) di Kali Waram.

2) Dra. Verra Wanggai, M.Si Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Supiori

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan :

(2). Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Supiori di Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3). Kabupaten Supiori berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Biak Numfor yang terdiri atas:

- a. Distrik Supiori Utara;

- b. Distrik Supiori Timur; dan
- c. Distrik Supiori Selatan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Supiori, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kabupaten Biak Numfor dikurangi dengan Wilayah Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pada Tanggal 24 Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 yang berisi tentang Pembentukan Pemerintah Distrik Bondifuar yang mengklaim 4 (empat) Kampung yaitu Kampung Douwbo, Kampung Syurdori, Kampung Douber, dan Kampung Waryesi. Namun sesuai Tatanan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu pula, perlu kami jelaskan bahwa Kampung Douwbo dan Kampung Syurdori masuk dalam Kabupaten Biak Numfor, namun sejak terbentuknya Kabupaten Supiori dan atas keinginan masyarakat di 2 (dua) Kampung tersebut menghendaki pelayanan dari Kabupaten Supiori dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Jangkauan pelayanan pemerintahan lebih efektif, efisien dan dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Supiori.

2. Pada tahun 2005 telah mengikuti Pemilu Legislatif, Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur Provinsi Papua pada tahun 2006.
2. Berbagai sarana fisik, jalan, listrik kampung, air bersih, rumah sehat, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga kecil.

Hasil wawancara dengan 2 (dua) pejabat yang mewakili Pemerintah daerah Kabupaten Supiori dan mempunyai tugas dalam kaitan sengketa ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap mempertahankan ke 4 kampung tersebut dengan alasan :

1. Kampung Douwbo dan Syurdori adalah bagian dari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan aspirasi murni dari masyarakat dan telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor terhitung sejak pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 dan merupakan awal Pemerintahan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.
2. Kampung Waryesi dan Duber adalah wilayah Distrik Supiori Timur berdasarkan Peraturan daerah Nomor 136 Tahun 2002 dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Supiori berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Supiori di Provinsi Papua.
3. Ke 4 kampung tersebut sudah diprogramkan lewat APBD Kabupaten Supiori terhitung semenjak awal pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Supiori tahun 2004 di Provinsi Papua.

Dalam bentuk Pelayanan pemerintahan, pembangunan, social, politik dan Hukum.

4. Penda Supiori Siap mendukung kebijakan hukum yang akan diberikan Pemda Provinsi Papua dalam menyelesaikan sengketa wilayah.

c. Hasil wawancara dengan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

- 1) **Herry Mulyana, S.Sos., M.Si** (Kepala Bagian Tata Pemerintahan)

Dalam menghadapi permasalahan sengketa ini kita coba telusuri secara kronologis yaitu bahwa secara *de jure* ke-4 (empat) Kampung yaitu Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi, dan Douber adalah termasuk kedalam wilayah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Namun secara *de facto* ke-4 (empat) Kampung tersebut lebih dekat dengan wilayah Pemerintah Kecamatan Supiori Timur Kabupaten Supiori.

Sehingga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 yang berisi tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar di Wilayah Kabupaten Biak Numfor - Provinsi Papua, yang termaktub dalam Pasal 3 Perda Numfor Nomor 4 Tahun 2007 tersebut mencakup 5 (lima) Kampung yaitu Kampung Douwbo, Syurdori, Waryesi, Douber, dan Sansundi.

Dengan kebijakan yang ada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mematuhi dan melaksanakannya. Namun apabila ada perubahan dari

keputusan Pemerintah Provinsi Papua terhadap penyelesaian sengketa ini, akan mematuhi dengan sebaik-baiknya.

2) Eddy Latuputty, SE (Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Daerah)

Sebagaimana penjelasan dari Kepala Tata Pemerintahan, begitu juga Beliau menjelaskan bahwa Ketentuan tentang Pembentukan Kabupaten Supiori sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 yang menyatakan dalam Pasal 4 sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Warsa dan Kecamatan Biak Barat .

Sehingga pada akhirnya didasarkan pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 198 ayat 1 dan ayat 3 dan Pasal 20 ayat 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, mengingat Republik Indonesia adalah sebagai Negara Hukum, akan mematuhi peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Hasil wawancara dengan 2 (dua) pejabat yang mewakili Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dan mempunyai tugas dalam kaitan sengketa ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Biak Nufor tetap mempertahankan ke 4 kampung tersebut dengan alasan :

1. Kampung Douwbo dan Syurdori adalah bagian dari Distrik Warsai Kabupaten Biak numfor sehingga secara hukum adalah wilayah Kabupaten Biak numfor.
2. Kampung Waryesi dan Duber adalah wilayah Distrik Supiori Timur berdasarkan Peraturan daerah Nomor 136 Tahun 2002 yang

dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor sehingga secara hukum sebelum adanya penyerahan Personil, Pembiayaan dan Prasarana Daerah (P3D) maka wilayah Distrik Supiori Timar khususnya Kampung Waryesi dan Duber masih merupakan wilayah Penda Biak Numfor.

3. Namun Pemda Biak Numfor memahami bahwa secara geografis ke 4 kampung tersebut lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Supiori.
4. Pemda Biak Numfor Siap mendukung kebijakan hukum yang akan diberikan Penda Provinsi papua dalam menyelesaikan sengketa wilayah.

2. Persepsi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah.

Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori mempunyai pemahaman bersama bahwa kedua Kabupaten merupakan satu pulau yang dipimpin oleh dua pimpinan yang merupakan satu keluarga besar , satu suku, dan satu bahasa dibawah naungan satu wilayah yaitu Provinsi Papua yang diberikan kewenangan Otonomi Khusus, sehingga pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Perundang-undangan lainnya mempunyai kewenangan

menyelesaikan sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori dengan jalan damai dan penuh rasa kekeluargaan.

Kabupaten Biak numfor dan Kabupaten Supiori bersedia melaksanakan hasil keputusan yang disepakati bersama dan atau keputusan Gubernur dengan tetap mengutamakan aspirasi perkembangan masyarakat yang berkembang diantaranya :

a. Pandangan masyarakat terhadap pemekaran Daerah Otonom Baru (Kabupaten Supiori), memberikan gambaran yang positif dan memberikan indikasi perubahan kearah yang lebih baik. Keadaan ini tergambar dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Dewan Kankain Kakara Byak Mun Supiori selaku lembaga representatif masyarakat adat Supiori, sebagai berikut :

1. bahwa kehadiran Kabupaten Supiori dapat memperpendek rentang kendali pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. bahwa kehadiran Kabupaten Supiori dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Supiori;
3. bahwa kehadiran Kabupaten Supiori memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan;
4. bahwa kehadiran Kabupaten Supiori memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan dengan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

b. Komitmen Kabupaten Induk (Kabupaten Biak Numfor) terhadap Kabupaten Otonom Baru (Kabupaten Supiori) berdasarkan laporan evaluasi Daerah Otonom Induk (Kabupaten Biak Numfor) terhadap Daerah Otonom Baru (Kabupaten Supiori) Tahun 2007 bahwa :

1. Terbentuknya Kabupaten Supiori merupakan kehendak dan keinginan masyarakat, dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah dan Birokrasi, guna mewujudkan kesejahteraan.
2. Untuk mewujudkan keinginan dan harapan tersebut, terus dilakukan percepatan pembangunan, perbaikan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Eksistensi Kabupaten Supiori adalah citra keberpihakan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus tetap ada dan menjadi tanggungjawab bersama, untuk terus didukung keberadaannya sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.
4. Bahwa pemekaran Daerah Otonom Baru (Kabupaten Supiori) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Percepatan pertumbuhan kehidupan Demokrasi;
 - c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
 - d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;

- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
 - f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- c. Pernyataan Politik oleh Bupati Biak Numfor Nomor 300/217, pada tanggal 26 Maret 2007, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. dalam pernyataan tersebut bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah dan Birokrasi guna mewujudkan kesejahteraan, (terlampir pada lampiran tesis ini).

3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

Pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa wilayah kabupaten Biak numfor dan kabupaten Supiori di dasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Pasal 1 & 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
3. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
4. Pasal (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua ;

5. Pasal 198 ayat (1,2 &3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa peran Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai perwakilan Pemerintah Pusat didaerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitator musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak numfor dan Supiori.
2. Apabila tidak ada kesepakatan maka Gubernur dapat mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Telah kami upayakan datang di Kantor Gubernur Provinsi Papua di Kota Jayapura untuk mewawancarai :

1. Asisten I Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda), Drs. Marthinus Howay. tanggal 9 Oktober 2008 di Kantor Gubernur Kota Jayapura.
2. Kepala Bagian Pengembangan Kecamatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda), Drs. Budiman tanggal 10 Oktober 2008 di Kantor Gubernur Kota Jayapura.

Pejabat bersangkutan dinas keluar daerah sehingga pejabat bawahan / Staf tidak berani memberikan informasi sebagai data dengan alasan

menyangkut kebijakan politik, sehingga penulis mengambil data berdasarkan Informasi lewat telepon pada tanggal 15 Oktober 2008 yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Biak Numfor (Herry Mulyana, S.Sos., M.Si) dan Asisten I Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Supiori (Drs. MPP Dairi Manulang, M.Si) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah dengan memfasilitasi pertemuan antar pejabat Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori tanggal 12 Juli 2008 di Sasana Krida Kantor Bupati Biak Numfor .

Menurut Drs. Marthinus Howai, Asisten I Tata Pemerintahan Provinsi Papua, yang di tunjuk untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. beliau menyatakan bahwa :

1. Perlu ada pertemuan antar kedua pejabat Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori secara pribadi tanpa diwakili.
2. Untuk sementara masing-masing Distrik/Kecamatan antara Kabupaten Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, memasang patok-patok Batas Wilayah pemerintahan .
3. Akan segera membentuk Tim Penetapan Batas Wilayah Provinsi Papua untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut.

Menurut pandangan penulis bahwa kebijakan yang telah diambil oleh Drs. Marthinus Howai, Asisten I Tata Pemerintahan Provinsi Papua, yang di tunjuk untuk memfasilitasi pertemuan tersebut sudah cukup baik dengan

tujuan meredam sementara gejolak sengketa wilayah, akan tetapi bukan berarti sengketa tersebut dilupakan, tetapi segera ditindak lanjuti.

Sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa wilayah antar Pemda Kabupaten Biak Numfor dan Pemda Supiori maka penulis mengkaji pemahaman Politik Hukum menurut Belleforid adalah Bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat (de rechtspolitiek onderzoekt, welke varanderingen in het maatschappelijk leven to voldoen). Kabupaten Biak numfor dan Supiori adalah wilayah provinsi Papua yang dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada Pasal 70 ayat (1) menyatakan : “ Perselisihan antara Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Papua diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Provinsi”. Menurut pendapat penulis Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini mengalami kendala penerapannya dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Biak Numfor dan Supiori diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum ada peraturan pelaksana baik dalam bentuk Perdasus maupun Perdasi Pasal 67 ayat (1 & 2) UU/21/2001.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua sebagai perwakilan Pemerintah pusat di daerah tidak nampak secara tegas dalam

bentuk pengawasan pada daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 68 ayat (4) UU/21/2001.

3. Dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung dan Pejabat kedua kabupaten yang bersengketa sebagaimana tersebut diatas akan sulit mendapatkan satu kesepakatan bersama sebagai solusi karena masing-masing pihak tetap bersikap teguh dengan argumennya masing-masing.
4. Apabila ada kesepakatan maka akan bersifat subyektif dan tidak obyektif berdasarkan perubahan keinginan (apirasi) rakyat sebagai obyek sengketa karena masing-masing kabupaten akan mempertahankan wilayah tersebut dikarenakan berdampak secara langsung pada pembagian dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan (APBD) masing-masing kabupaten Biak numfor dan Kabupaten Supiori.
5. Sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dan dana yang banyak dalam mencapai kesepakatan serta memungkinkan peluang program perencanaan ganda atau sebaliknya yang berdampak pada APBD ke 2 (dua) kabupaten yang bersengketa.

Menurut pendapat penulis sangat tepat apabila digunakan Pasal 198 ayat (1&3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan : ayat (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan

dimaksud. Ayat (2) Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Ayat (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Sehingga Pemda Provinsi Papua akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan sengketa wilayah Pemda Biak numfor dan Supiori dengan tetap mengkaji aspirasi dari masyarakat dan Pejabat Pemda Biak numfor dan Supiori dalam bentuk Keputusan Gubernur Provinsi Papua. Agar proses penyelesaian sengketa wilayah tersebut terkesan tidak berlarut-larut dan dapat menjadi solusi menyelesaikan sengketa wilayah antara Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor dan pemerintah daerah Kabupaten Supiori khususnya masyarakat dalam menetapkan hukum yang diinginkan menyangkut domisili wilayah, juga dapat menghindari program perencanaan ganda atau sebaliknya antara Pemda Biak numfor dan Supiori atau sebaliknya.